



P E N G U M U M A N
NOMOR : KP.01.01/IV/1258/2018

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2018

Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2018 yang akan ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

I. JENIS FORMASI

1. **Putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*cumlaude*)** adalah pelamar lulusan dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus hanya pada kaki/tungkai atas/tungkai bawah;
3. **Putra/putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
4. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1, 2, dan 3 di atas.

II. ALOKASI FORMASI BERDASARKAN JABATAN

Alokasi formasi berjumlah 1.665 yang terdiri dari jabatan :

No	Nama Jabatan	Jumlah	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua/Papua Barat
1	Apoteker Ahli Pertama	62	38	24		
2	Dosen Asisten Ahli	144	138	4	2	
3	Asisten Apoteker Terampil	80	76		2	2
4	Bidan Ahli Pertama	4	4			
5	Bidan Terampil	16	16			

No	Nama Jabatan	Jumlah	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua/Papua Barat
6	Dokter Ahli Pertama	70	53	17		
7	Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis)	228	228			
8	Dokter Gigi Ahli Pertama	3	3			
9	Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis)	20	20			
10	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	36	36			
11	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3	3			
12	Entomolog Kesehatan Terampil	7	7			
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	13	13			
14	Epidemiolog Kesehatan Terampil	11	11			
15	Fisikawan Medis Ahli Pertama	15	11	4		
16	Fisioterapis Terampil	9	9			
17	Nutrisionis Ahli Pertama	22	16	6		
18	Nutrisionis Terampil	10	9		1	
19	Okupasi Terapis Terampil	13	13			
20	Ortotis Prostetis Terampil	6	6			
21	Peneliti Ahli Pertama	8	8			
22	Perawat Ahli Pertama	295	188	106		1
23	Perawat Gigi Terampil	8	8			
24	Perawat Terampil	209	205			4
25	Perekam Medis Ahli Pertama	1	1			
26	Perekam Medis Terampil	60	55		5	
27	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	10	10			
28	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	63	62			1
29	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	75	69	6		
30	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	29	27			2
31	Psikolog Klinis Ahli Pertama	4	4			
32	Radiografer Ahli Pertama	6	6			
33	Radiografer Terampil	43	43			
34	Refraksionis Optisien Terampil	4	4			
35	Sanitarian Ahli Pertama	3	3			
36	Sanitarian Terampil	21	21			
37	Statistisi Ahli Pertama	2	2			
38	Teknisi Elektromedis Terampil	34	34			
39	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	4	4			
40	Terapis Wicara Terampil	11	11			
41	Teknisi Transfusi Darah Terampil	2	2			
42	Teknisi Gigi Terampil	1	1			
Jumlah		1665	1478	167	10	10

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan penempatan dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun **pada saat pendaftaran online**.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Tidak merokok;
12. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS;
13. Setiap pelamar mampu mengoperasikan komputer (*MS Office, email dan browsing internet*);
14. Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00)**.

B. Khusus

1. Bagi formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat IPK minimal 2,75 (skala 4,00);
2. Bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan **harus** memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (STR *internship* tidak berlaku), **kecuali** jabatan entomolog kesehatan dan jabatan epidemiolog kesehatan. Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka harus melampirkan STR sebelumnya dan bukti perpanjangan;
3. Bagi pelamar jabatan dokter/dokter gigi ahli pertama dengan kualifikasi dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis ahli pertama, dan dosen asisten ahli dengan penempatan di Rumah Sakit (RS)/Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di lingkungan Kementerian Kesehatan, **maka harus bersedia ditempatkan di seluruh RS/Poltekkes di lingkungan Kementerian Kesehatan;**
4. Bagi penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
 - a. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja);
 - b. Bersedia bekerja *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan atau libur nasional);
 - c. Bersedia dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan, antara lain :
 - 1) Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara;
 - 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
 - d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif.
5. Pelamar dengan status sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS Sp 1/ Sp 2)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan atau memiliki kewajiban ikatan dinas/pengabdian pasca tugas belajar dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **tidak dapat mengikuti** seleksi CPNS Kementerian Kesehatan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran *Online*

1. Pelamar melihat alokasi penetapan kebutuhan (formasi) CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018 melalui laman Kementerian Kesehatan (<https://cpns.kemkes.go.id>);
2. Pelamar dapat melakukan Simulasi Pemilihan Formasi (SPF) pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;

3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
4. Pelamar membuat akun calon peserta seleksi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Kepala Keluarga/Nomor Kartu Keluarga, alamat *email aktif*, *password*, pertanyaan keamanan, dan **mengunggah pas foto dengan latar berwarna merah**;
5. Pelamar mencetak kartu akun calon peserta seleksi CPNS 2018 di laman <https://sscn.bkn.go.id>;
6. Pelamar mengisi data persyaratan sesuai dokumen yang dimiliki dengan memperhatikan petunjuk pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian dapat mengakibatkan ketidakkulusan seleksi administrasi;
7. Pendaftaran dilanjutkan dengan memilih instansi Kementerian Kesehatan, jenis formasi (*cum laude*, disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat, atau umum), kualifikasi pendidikan, jabatan sesuai peminatan, dan lokasi formasi;
8. Pelamar memilih lokasi ujian;
9. Pelamar **mengisi biodata dan mengunggah** dokumen berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - b. Foto diri memegang kartu akun SSCN dan KTP/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - c. Asli Ijazah;
 - d. Asli Transkrip nilai;
 - e. STR (bagi jabatan fungsional kesehatan kecuali jabatan entomolog kesehatan dan epidemiolog kesehatan). Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka yang harus diunggah adalah STR sebelumnya dan bukti proses/usul perpanjangan;
 - f. Surat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (bagi pelamar formasi *cum laude*);
 - g. Surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cum laude* apabila keterangan lulus *cum laude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip (bagi pelamar formasi *cum laude*);
10. Pelamar mencetak kartu pendaftaran seleksi CPNS 2018 di laman <https://sscn.bkn.go.id>;
11. Setelah proses pendaftaran di laman <https://sscn.bkn.go.id> berhasil dilakukan, **pelamar akan melanjutkan ke laman <https://cpns.kemkes.go.id>** dan masuk

menggunakan akun SSCN untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Kesehatan;

12. Pelamar mencetak formulir biodata *online* dari laman <https://cpns.kemkes.go.id>.

B. Pengiriman Berkas Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran dikirim ke Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional Provinsi **sesuai lokasi ujian yang dipilih**;
2. Berkas pendaftaran dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan kilat khusus/tercatat/ekspres (tidak dapat melalui jasa ekspedisi lainnya) mulai tanggal 26 September dan **diterima paling lambat tanggal 10 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB/WITA**. Berkas yang diterima PO BOX setelah pukul 15.00 WIB/WITA pada tanggal 10 Oktober 2018 (bukan tanggal cap pos pengiriman) tidak akan diproses;
3. Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan melalui PO BOX Tim Pengadaan Regional Provinsi sesuai lokasi ujian yang dipilih;
4. Berkas yang diterima sebelum tanggal 26 September 2018 dianggap tidak berlaku;
5. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas pendaftaran dan tidak ada pengiriman berkas susulan;
6. **Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap terdiri dari :**
 - a. Asli hasil cetak (*print out*) kartu pendaftaran seleksi CPNS dari laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Asli hasil cetak (*print out*) formulir biodata *online* (ditandai dengan barcode) dari laman <https://cpns.kemkes.go.id> yang telah ditandatangani pelamar;
 - c. Fotokopi KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - d. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai (D.III/D.IV/S1/S2) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang dipilih (surat keterangan lulus dinyatakan tidak berlaku). Bagi formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang mencantumkan persyaratan *basic* pendidikan harus melampirkan fotokopi ijazah sesuai *basic* pendidikan yang tercantum;
 - e. Fotokopi surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah dilegalisir disertai dengan konversi IPK (bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri);
 - f. Fotokopi surat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikeluarkan oleh BANPT/LAM-PTKes, kecuali bagi lulusan luar negeri dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bagi pelamar formasi *cumlaude*);

- g. Keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian yang tercantum pada ijazah/transkrip nilai atau surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude*/dengan pujian. Bagi lulusan luar negeri dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude*/dengan pujian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (**bagi pelamar formasi *cumlaude***);
- h. Asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya **hanya pada kaki/tungkai atas/tungkai bawah bagi pelamar formasi penyandang disabilitas** (Lampiran 1);
- i. Fotokopi STR yang masih berlaku (apabila sedang dalam proses perpanjangan, maka yang dilampirkan adalah STR sebelumnya dan bukti perpanjangan STR tersebut);
- j. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau Surat Keterangan Selesai Penugasan (bagi pelamar yang mengisi pilihan sedang/pasca Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan/Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan);
- k. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai tenaga pegawai Badan Layanan Umum (BLU)/kontrak/wiyata bakti yang dilegalisir minimal oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian (bagi pelamar yang merupakan tenaga pegawai BLU/kontrak/wiyata bakti **di lingkungan Kementerian Kesehatan**);
- l. Fotokopi akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir pelamar dan asli surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua/Papua Barat (**bagi formasi putra/putri Papua dan Papua Barat**) (Lampiran 2);
- m. Asli surat pernyataan bagi seluruh pelamar bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran 3);
- n. Asli surat pernyataan bagi pelamar **jabatan dokter/dokter gigi ahli pertama dengan kualifikasi dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis ahli pertama, dan dosen asisten ahli dengan penempatan pada RS/Poltekkes di lingkungan Kementerian Kesehatan** bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran 4);
- o. Asli surat pernyataan bagi pelamar penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran 5);
- p. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani PPDS (Sp 1/Sp 2)/PPDGS dan atau tidak memiliki kewajiban ikatan dinas/pengabdian pasca tugas belajar dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bermeterai Rp 6.000,- (bagi formasi jabatan dokter/dokter gigi ahli pertama) (Lampiran 6);

7. Format surat keterangan dan surat pernyataan dapat diunduh di laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
8. Seluruh dokumen disusun dan dimasukkan ke dalam map dengan warna sebagai berikut:
 - a. Formasi umum:
 - 1) **Hijau** untuk formasi jabatan fungsional kesehatan;
 - 2) **Merah** untuk formasi jabatan dosen asisten ahli, pranata laboratorium pendidikan ahli pertama, dan pranata laboratorium pendidikan terampil;
 - 3) **Kuning** untuk formasi jabatan peneliti ahli pertama, statistisi ahli pertama, dan teknisi penelitian dan perekayasa terampil.
 - b. Formasi khusus:

Biru untuk alokasi formasi *cumlaude*, disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat.
9. Map berisi dokumen sesuai angka 8 di atas dimasukkan ke dalam amplop, yang ditujukan kepada POBOX sesuai lokasi ujian seperti contoh di bawah ini:

Pelamar bernama Alisa memilih peminatan pada RSUP Persahabatan Jakarta dan **memilih untuk mengikuti ujian di Provinsi DKI Jakarta**, maka pada bagian depan amplop ditulis:

Kepada Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional Provinsi DKI Jakarta Kementerian Kesehatan Tahun 2018 PO BOX 1028 JKB 11010

Pelamar bernama Ega memilih peminatan pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan **memilih untuk mengikuti ujian di Provinsi DKI Jakarta**, maka pada bagian depan amplop ditulis:

Kepada Tim Seleksi Pengadaan CPNS Regional Provinsi DKI Jakarta Kementerian Kesehatan Tahun 2018 PO BOX 1028 JKB 11010

10. Pengiriman berkas pendaftaran sesuai PO BOX Regional Provinsi Ujian, yaitu:

No	Regional Provinsi Lokasi Ujian	PO BOX
1	Sumatera Utara (Medan)	PO BOX 5000 Medan 20000
2	Sumatera Selatan (Palembang)	PO BOX 3030 Palembang
3	DKI Jakarta	PO BOX 1028 JKB 11010
4	Jawa Tengah (Semarang)	PO BOX 1300 SM
5	Jawa Timur (Surabaya)	PO BOX 1252 SB
6	Sulawesi Selatan (Makassar)	PO BOX 1031 Makassar 90000
7	Sulawesi Utara (Manado)	PO BOX 1551 Manado

V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018 melalui tahapan sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018 di https://sscn.bkn.go.id dan laman https://cpns.kemkes.go.id	19 September – 4 Oktober 2018
2.	Pendaftaran secara <i>online</i> melalui laman https://sscn.bkn.go.id	26 September – 5 Oktober 2018 (menyesuaikan jadwal SSCN)
3.	Pendaftaran secara <i>online</i> (lanjutan) melalui laman https://cpns.kemkes.go.id	26 September – 6 Oktober 2018 (tentatif)
4.	Penerimaan berkas kelengkapan di masing-masing regional provinsi lokasi ujian	26 September – 10 Oktober 2018 (tentatif)
5.	Pengumuman kelulusan seleksi administrasi melalui laman https://sscn.bkn.go.id	20 Oktober 2018 (tentatif)
6.	Cetak kartu peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara mandiri melalui laman https://sscn.bkn.go.id	21 - 22 Oktober 2018 (tentatif)
7.	Pelaksanaan SKD	tentatif
8.	Pengumuman Hasil SKD	tentatif

No	Pelaksanaan	Tanggal
9.	Daftar ulang peserta yang akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui laman https://cpns.kemkes.go.id	tentatif
10.	Cetak kartu peserta ujian SKB secara mandiri melalui laman https://cpns.kemkes.go.id	tentatif
11.	Pelaksanaan SKB	tentatif
12.	Pengumuman Kelulusan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018	tentatif
13.	Daftar ulang secara <i>online</i> bagi peserta yang dinyatakan lulus pada laman https://cpns.kemkes.go.id	tentatif
14.	Pengiriman berkas penetapan NIP CPNS	tentatif

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>

B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah/dikirimkan pelamar berdasarkan persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
- b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan selanjutnya peserta harus melakukan cetak kartu peserta ujian secara mandiri melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>.
- c. Jadwal, tempat, dan sesi pelaksanaan ujian akan tercantum pada kartu peserta ujian.

2. SKD

- a. SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT;
- b. Peserta yang berhak mengikuti ujian SKD adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- c. Peserta harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- d. Bagi peserta formasi disabilitas, sebelum mengikuti ujian SKD akan dilakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara tingkat/jenis disabilitas dengan yang

dipersyaratkan, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti ujian SKD;

- e. Peserta ujian diwajibkan membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak secara mandiri;
- f. Peserta ujian hanya diperbolehkan membawa pensil dan KTP;
- g. Tas, alat komunikasi dan kamera dalam bentuk apapun, dan lain-lain harus dititipkan kepada panitia;
- h. Peserta yang melanggar ketentuan dan tata tertib akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap gugur;
- i. Pelamar dinyatakan lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

3. SKB

- a. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
- b. Untuk mengikuti SKB, maka peserta yang dinyatakan lulus SKD harus melakukan daftar ulang dan mencetak kartu peserta ujian secara mandiri;
- c. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan tercantum pada kartu peserta ujian;
- d. Peserta harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- e. Peserta yang melanggar ketentuan dan tata tertib akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap gugur;
- f. Materi dan pembobotan SKB untuk:
 - a) Jabatan fungsional kesehatan, peneliti ahli pertama, statistisi ahli pertama, dan teknisi penelitian dan perekayasa terampil.
 - (1) Substansi jabatan menggunakan CAT, bobot 60%
 - (2) Penilaian EBA, bobot 20%
 - (3) Penelusuran rekam jejak, bobot 20%
 - b) Jabatan dosen asisten ahli, pranata laboratorium pendidikan ahli pertama, dan pranata laboratorium pendidikan terampil
 - (1) Substansi jabatan menggunakan metode wawancara, bobot 35%
 - (2) Praktik kerja, bobot 25%
 - (3) Penilaian EBA, bobot 20%
 - (4) Penelusuran rekam jejak, bobot 20%

- g. Penelusuran rekam jejak dimaksud meliputi:
 - a) SK pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
 - b) SK pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan; atau
 - c) SK pengangkatan sebagai Pegawai BLU/kontrak/wiyata bakti di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 4. Pengolahan hasil seleksi dengan bobot nilai SKD dan SKB adalah 40% dan 60%.

VI. LAIN-LAIN

1. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018 sama sekali tidak dipungut biaya. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahap seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
2. Berkas yang sudah dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali;
3. Peserta tidak dapat melakukan perubahan terhadap formasi dan instansi yang dipilih;
4. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPNS dibebankan pada pelamar;
5. **Para pelamar agar terus memonitor** informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2018 melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemkes.go.id>;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai CPNS Kementerian Kesehatan, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan diumumkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
7. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS dan formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi;
8. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;

10. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca FAQ (*Frequently Asked Questions*) di laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
11. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
12. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.

Jakarta, 17 September 2018
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2018

TTD

UNTUNG SUSENO SUTARJO